



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri

Telp. 0627 - 31336 Fax. 0627 - 31336 Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

Nomor : 188.45/1167/75.102.2/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI LAE SAGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. berdasarkan Surat permohonan dari Kepala SD Negeri Lae Saga Nomor : 421.1/69/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri Lae Saga Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

- : a. Surat Izin Operasional SD Negeri Lae Saga Kecamatan Longkib Kota Subulussalam Nomor : 188.45/349/75.102.2/2016 tertanggal 04 Oktober 2016 telah berakhir;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Lae Saga
- Jenis Satuan Pendidikan : SD
- Status Satuan Pendidikan : Negeri
- Alamat : Desa Bangun Sari, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam

- KEDUA : Pemberian Izin Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan standart pelayanan;
- KETIGA : Pemegang izin berkewajiban :
- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 - Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.
 - Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum Ketiga Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini dicabut ;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin sebagai penyelenggara pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 16 November 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Subulussalam
 Pada Tanggal : 17 November 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Walikota Subulussalam di Subulussalam,
- Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
- Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,